

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan gambaran operasional pencapaian kinerja yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing bidang guna menjadi landasan pokok penyusunan anggaran dan belanja daerah setiap tahunnya dan merupakan bahan acuan dan pedoman, penuntun dalam pengembangan kapasitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara untuk menjalankan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peranserta *stakeholders* untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan manajemen pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini sejalan dengan visi Kepala Daerah yaitu "Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya" juga sebagai ikhtiar yang tulus ikhlas dan kerja keras menciptakan tata pemerintahan yang baik "*Good Governance*" dengan memprioritaskan pembangunan yang transparansi, akuntabilitas, dan *equity* sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.


Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 yang disusun tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara dengan dukungan dana sebagaimana termuat dalam APBD Kabupaten Buton Utara kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi *progress report* tahunan ke Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan lain dan saling terkait mulai dari pengambilan kebijakan, rencana kerja sampai dengan penganggaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Buton Utara periode 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai pedoman penyempurnaan rancangan rencana kerja SKPD dalam menyusun RAPBD. Terkait dengan itu RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam rangka penyusunan APBD.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara merupakan rincian rencana kerja Renstra Kabupaten Buton Utara yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara selama 5 (lima) tahun dengan alur hubungannya dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 1. 1. Diagram Alur Penyusunan Restra OPD



Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berdasarkan Renstra maka diperlukan kebijakan dan komitmen yang bermuara pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tersusun secara bertahap selama periode 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan perubahan RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Buton Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara khususnya pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 untuk menjadi landasan /pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan Pariwisata, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA-PD

1.4. Sistematika penulisan laporan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan RENSTRA-PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA-PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun RENSTRA-PD provinsi/kabupaten/kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD sebagaimana

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Memuat rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. PENUTUP.

Berisi tentang penutup Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan sebanyak 4 (empat) bidang yakni bidang kebudayaan, bidang pengembangan pemasaran dan ekonomi kreatif, bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, serta bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas pariwisata dan kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas;

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran dan Ekonomi Kreatif;
- e. Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, dan
- f. Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

2. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program, dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1). Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

(2). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pedoman, petunjuk teknis dan pengordinasian penyusunan anggaran, keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan urusan pengelolaan barang serta aset Dinas

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga,

administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

1. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penataan kawasan dan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata, investasi dan industri pariwisata.
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada point (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- b. Penataan kawasan pariwisata daerah;
- c. Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
- d. Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata
- f. Pembinaan, pengelolaan investasi pariwisata;
- g. Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata;
- h. Penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Buatan;
- b. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

(2) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

a. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Buatan.

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan dan mengordinasikan pengembangan objek wisata berkaitan dengan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan serta membuat data base destinasi wisata alam, budaya, dan buatan.

b. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis terhadap pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata.

c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam rangka penerapan standarisasi objek wisata, menyusun pedoman standarisasi usaha jasa pariwisata dan penyusunan standarisasi produk unggulan cinderamata, mengembangkan produk industri pariwisata serta menyusun data base industri pariwisata.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan analisa pengembangan pasar, pengembangan kemitraan, *digital marketing*, dan pengembangan citra serta paromosi pariwisata.
2. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman dan peyunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri;
- b. Penyusunan program, norma standar kriteria dan prosedur Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembinaan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan *digital marketing* pariwisata;
 - e. Pelaksanaan pengembangan citra pariwisata;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya, media, desain, dan iptek;
 - g. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - h. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - i. Pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar pariwisata;
 - j. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat bidang pengembangan pariwisata;
 - k. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain, dan iptek serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - l. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
- a. Seksi Analisa Strategi Permodalan dan Pengembangan Industri Kreatif;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata dan Sarana Prasarana Promosi;
 - c. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
- (2) Seksi sebagaimana dalam Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- a. Seksi Analisa Strategi Permodalan dan Pengembangan Industri Kreatif**
- Mempunyai tugas melaksanakan:
1. Penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri;

2. Penyusunan program, norma standar kriteria dan prosedur Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembinaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan digital marketing pariwisata;
5. Pelaksanaan pengembangan citra pariwisata;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, dan iptek.

b. Seksi Promosi Pariwisata dan Sarana Prasarana Promosi

Mempunyai tugas melaksanakan:

1. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
2. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
3. Pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar pariwisata.

c. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi

Mempunyai tugas melaksanakan:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain, dan iptek serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi dan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri atas:

- 1. Seksi pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan
- 2. Seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- 3. Seksi analisis kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Seksi dalam Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

- a. Seksi pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan kerja sama pariwisata hubungan antar kelembagaan terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Seksi analisis kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang penelitian dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

6. Bidang Kebudayaan.

- 1. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyusun kebijakan taktis dalam merencanakan mengkoordinasikan

menyelenggarakan manajemen taktial di bidang upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tak benda, program/kegiatan dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kegiatan kesesnian, pembentukan tim ahli cagar budaya skala kabupaten, pendataan kebudayaan, pengembangan pendidikan karakter bangsa, pengembangan kompetensi dan sumber daya seni, penyediaan kebutuhan sarana prasarana budaya sejarah dan kesenian.

2. Bidang kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan kebudayaan
- b. Pelaksanaan koordinasi kebudayaan dengan staekholder kebudayaan dan perangkat daerah kabupaten
- c. Pelaksanaan koordinasi atas kegiatan tugas pembantuan bidang kebudayaan skala kabupaten
- d. Pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan cagar budaya skala kabupaten
- e. Pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan penyelenggaraan kegiatan sejarah dan tradisi skala kabupaten
- f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kebudayaan skala kabupaten
- g. Pelaksanaan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana budaya, sejarah dan kesenian skala kabupaten
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan kesenian
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya seni skala kabupaten
- j. Pelaksanaan pendataan kebudayaa, sejarah dan kesenian skala kabupaten
- k. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bidang kebudayaan terdiri atas 3 seksi yaitu

- a. Seksi cagar budaya dan permuseuman
- b. Seksi sejarah dan tradisi
- c. Seksi kesenian

Seksi pada bidang kebudayaan dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan

1. Seksi cagar budaya dan permuseuman mempunyai tugas merencanakan mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan cagar budaya dan kegiatan permuseuman daerah, mengendalikan, mengolah, melestarikan dan pemetaan cagar budaya skala kabupaten, sosialisasi kerangka dasar pengembangan cagar budaya dan permuseuman di daerah.
2. Seksi sejarah dan tradisi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan membina, melaksanakan pengembangan sejarah dan tradisi lokal, inventarisasi, penulisan dan pendokumentasian sumber sejarah dan publikasi sejarah, mengendalikan mengolah, melestarikan dan pemetaan tradisi lisan dan tertulis, apresiasi terhadap sejarawan lokal, data base dan sistem informasi geografi sejarah, koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten serta diklat sejarah.
3. Seksi kesenian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, dan melaksanakan pengembangan warisan budaya tak benda dibidang kesenian dan kemahiran, permainan tradisional dan pertunjukan, melaksanakan apresiasi terhadap pengembangan seni, sosialisasi kerangka dasar, pengembangan kesenian di daerah, pengembangan pendataan warisan budaya tak benda di bidang seni. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara, disajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara Tahun 2018.



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan formasi jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Kondisi Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara Tahun 2018.

No	Jabatan	Eselon	Ketenagaan		Ket
			Terisi	Tidak	
1	Kepala Dinas	II.b	✓		
2	Sekretaris	III.a	✓		
3	Bidang Kebudayaan	III.b	✓		
4	Bidang Pengembangan Pemasaran dan Ekonomi Kreatif	III.b	✓		
5	Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata	III.b	✓		
6	Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	III.b	✓		
7	Sub. Bagian Perencanaan	IV.a		✓	
8	Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	IV.a		✓	
9	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	✓		
10	Seksi Cagar Budaya	IV.a	✓		
11	Seksi Sejarah dan Tradisi	IV.a	✓		
12	Seksi Kesenian	IV.a	✓		
13	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata	IV.a		✓	
14	Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	IV.a	✓		
15	Seksi Analisis Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	IV.a		✓	
16	Seksi Analisa Strategi Permodalan dan Pengembangan Industri Kreatif	IV.a	✓		
17	Seksi Promosi Pariwisata dan Sarana Prasarana Promosi	IV.a	✓		
18	Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi	IV.a	✓		
19	Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Buatan	IV.a	✓		
20	Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	✓		
21	Seksi Pengembangan Industri Pariwisata	IV.a	✓		
22	Jabatan Fungsional			✓	
23	UPT			✓	
TOTAL			14	9	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.1. di atas menunjukkan bahwa :

- Jumlah Jabatan Eselon II sebanyak 1 (satu) telah terisi

- Jumlah Jabatan Eselon III sebanyak 5 (lima) dan seluruhnya telah terisi.
- Jumlah Jabatan Eselon IV sebanyak 14 (empat belas) telah terisi dan 4 (empat) belum terisi.

1. Kondisi Umum Aparatur Sipil Negara

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara sampai dengan Bulan Desember 2018 berjumlah 46 orang yang terdiri dari 18 Orang ASN dan 28 orang P3K, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Keadaan SDM (ASN dan P3K)

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	PNS	18	39,13
2	P3K	28	60,87
	JUMLAH	46	100

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari Tabel 2.2. di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dikategorikan sedang sehingga masih perlu ada tenaga P3K diangkat menjadi CPNSD.

2. Jumlah ASN yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara terdiri dari eselon II, eselon III, dan eselon IV yaitu sebanyak 20 Orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3. Jumlah ASN yang menduduki Jabatan dan Staf

Jabatan / Staf	Jumlah Kebutuhan (Orang)	Jumlah Tersedia (Orang)	%
a. Struktural			
- Eselon II	1	1	100
- Eselon III	5	5	100
- Eselon IV	15	10	66,67
b. Fungsional	-	-	-
c. Staf	21	2	9,52
Jumlah	42	18	42,86

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa komposisi jabatan eselon II dan III telah terpenuhi 100% sedangkan pejabat Eselon IV hanya sebesar 66,67% artinya bahwa pejabat yang menduduki eselon IV masih kurang yakni 5 orang. Keadaan ini menggambarkan bahwa tenaga teknis ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memenuhi kategori cukup sesuai kebutuhan artinya segala pekerjaan di setiap bidang dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu yang berkenaan dengan jumlah staf masih sangat terbatas yakni sebesar 9,52% artinya bahwa tenaga operator masih sangat terbatas untuk membantu pekerjaan teknis di setiap bidang dan sekretariat, oleh karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara masih tetap merekrut P3K untuk membantu menyelesaikan segala pekerjaan teknis setiap bidang dan sekretariat.

3. Jumlah ASN berdasarkan Golongan/Pangkat.

Jumlah ASN berdasarkan golongan / pangkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 20 orang, selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Golongan	Jumlah (Orang)	%
IV	5	27,77
III	12	66,67
II	1	5,56
I	0	-
Jumlah	18	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa persentase ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara berdasarkan tingkatan golongan dapat diklasifikasi menjadi 3 kategori yakni: bahwa ASN Golongan III dengan kategori tinggi, ASN Golongan IV dengan kategori sedang dan ASN Golongan II dengan kategori rendah. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa keadaan sumber daya manusia ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dikategorikan baik karena banyak ASN yang bergolongan III yang menduduki jabatan eselon III, artinya bahwa ASN tersebut dapat dikatakan memiliki kapabilitas pendidikan dan kompetensi pengetahuan yang baik serta berpengalaman sehingga dapat berguna untuk menyelesaikan semua pekerjaan teknis setiap bidang yang ditugaskan.

4. Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.5. Jumlah ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
	S3	-	-
	S2	6	33,33
	S1	11	61,11
	D3	-	-
	D2	-	-
	D1	-	-
	SLTA	1	5,55
	Jumlah	18	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

Pada tabel 2.5 di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara didominasi oleh ASN dengan pendidikan Strata Satu (S1) yang diikuti Strata Dua (S2) artinya bahwa ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara yang menduduki jabatan eselon II dan III telah memiliki kualifikasi pendidikan yang baik sehingga kualitas pekerjaan teknis di setiap bidang dan sekretariat akan lebih baik. Dengan demikian berarti pula bahwa Sumber Daya Manusia ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saat ini telah mencukupi kebutuhan sehingga segala tugas pokok seksi dapat berjalan dengan lancar.

2.2.2. Sumber Daya Aset dan Modal

Sarana dan Prasarana Fisik yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara dapat dirinci dalam format Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Sarana Prasarana Fisik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara Tahun 2018.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MERREK /MODEL	KONDISI
1	Gedung Kantor	1 Gedung	bangunan	baik
2	Filling Kabinet	1 buah	Brother	baik
3	Lemari Hias	1 buah	Jati	baik
4	Kursi Kerja (Futura)	2 buah	Future	baik
5	Meja ½ Biro	1 buah	Olimpic	baik

6	Kursi Kerja Putar	1 buah	Front line	baik
7	Pot Bunga	2 buah		baik
8	Sofa	1 buah		baik
9	Meja Biro	1 buah	Jati	baik
10	Jam Dinding	1 buah		baik
11	Kulkas (Lemari Es)	1 buah	Sharp	baik
12	AC	1 buah	Samsung	baik
13	Televisi	1 buah	Sharp	baik
14	Pigura	1 buah		baik
15	Almari	1 buah	Jati	baik
16	Kursi Kerja	2 buah	Future	baik
17	Sofa	1 buah		baik
18	Meja Biro	1 buah		baik
19	AC	1 buah	Sharp	baik
20	Kursi Kerja	1 buah	Futura	baik
21	Kursi Kerja Direksi (Putar)	1 buah	Front line	baik
22	Meja Biro	1 buah		baik
23	Lemari Kayu	1 buah		baik
24	Kursi Kerja	2 buah	Futura	baik
25	Kursi Kerja Direksi (Putar)	1 buah		baik
26	Meja Biro			baik
27	Kulkas	1 buah	Sharp	baik
28	AC	1 buah	Sharp	baik
29	Kursi Kerja	1 buah	Futura	baik
30	Kursi Kerja Direksi	1 buah	Front Line	baik
31	Meja Biro	1 buah		baik
32	AC	1 buah	Samsung	baik
33	Filling Kabinet	1 buah	Brother	baik
34	Kursi Kerja	2 buah	Futura	baik
35	Meja Biro	1 buah		baik
36	Labtop	1 buah	Asus	baik
37	Kursi Kerja	4 buah	Futura	baik
38	Meja Kerja ½ Biro	2 buah	olimpic	baik
39	Komputer PC	1 buah	Acer	baik
40	Lemari Arsip	1 buah		baik
41	Kursi Kerja	2 buah	Futura	baik
42	Kursi Kerja	6 buah	Futura	baik
43	Kursi Kerja	2 buah	Futura	baik
44	Meja Kerja ½ Biro	7 buah	olimpic	baik
45	Figura	2 buah		baik
46	Komputer PC	1 buah	Acer	baik
47	Lemari Kayu (Pakaian)	1 buah		baik
48	Lemari Kayu (Pakaian)	1 buah		baik
49	Lemari Kaca	1 buah		baik
50	Lemari	1 buah	Olimpic	baik
51	Kursi Kerja	1 buah	Futura	baik
52	Kursi Kerja	6 buah	Futura	baik
53	Kursi Kerja	3 buah	Futura	baik
54	Meja ½ Biro	1 buah		baik
55	Meja Olympic	1 buah		baik
56	Meja Biro	1 buah		baik
57	Komputer	1 buah	Acer	baik

58	Lemari Arsip	1 buah		baik
59	Kursi Kerja	3 buah	Futura	baik
60	Meja Olympic	2 buah		baik
61	AC	1 buah	LG	baik
62	Labtop	1 buah	Samsung	baik
63	Lemari Kaca	1 buah		baik
64	Meja Kayu	1 buah		baik
65	Kursi Kerja	1 buah	Futura	baik
66	Meja ½ Biro	1 buah		baik
67	Sofa	1 buah		baik
68	Alat Musik Gong	4 buah		baik
69	Gong	2 buah		baik
70	Borang	1 buah		baik
71	Bedug	1 buah		baik
72	Kendang	1 buah		baik
73	Seruling	1 set		baik
74	Marawis	1 set		baik
75	Biola	1 buah		baik
76	Gambus	1 buah		baik
77	Jimbe	1 buah		baik

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan.

Pada bab ini menggambarkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara pada periode sebelumnya (2011-2015). Tingkat capaian kinerja tersebut menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib dan pilihan, serta indikator kinerja pelayanan OPD dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Dari informasi di atas dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum bisa menyajikan capaian kinerja 5 (lima) tahun renstra sebelumnya karena Dinasnya baru terbentuk pada tahun 2017.

2.4. Tantangan dan Peluang

Berdasarkan isu-isu berkembangnya kepariwisataan Buton Utara dapat diidentifikasi bahwa faktor tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan yang sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut

2.4.1. Tantangan

Meskipun kekuatan dan peluang cukup tersedia dalam menunjang pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan di Buton Utara, namun ada beberapa tantangan sebagai berikut:

- a. Persaingan destinasi wisata dengan daerah lain
- b. Persaingan hasil kerajinan (souvenir) dengan daerah lain.
- c. Pengaruh kebudayaan global.

2.4.2. Peluang

Adapun peluang pembangunan kepariwisataan sebagai berikut:

- a. Potensi destinasi wisata yang melimpah
- b. Produktifitas hasil kerajinan (souvenir)
- c. Pemajuan kebudayaan daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 tetap berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan. Dari aksi RKA tersebut masih ditemukan permasalahan. Permasalahan tersebut digambarkan dalam bentuk pohon masalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Pohon Masalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara.

NO	ISU STRATEGIS	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Rendahnya kunjungan wisatawan	Belum berkembangnya destinasi wisata	Belum ada perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda)
			Belum berkembangnya ekonomi kreatif	Terbatasnya SDM pelaku industri kreatif
			Rendahnya promosi industri kreatif	Rendahnya kualitas hasil kerajinan industri kreatif
			Rendahnya promosi seni budaya	Terbatasnya event festival budaya yang diikuti
2	Rendahnya ketahanan budaya terhadap pemajuan kebudayaan daerah	Rendahnya kontribusi nilai-nilai budaya	Rendahnya revitalisasi cagar budaya	Terbatasnya kajian teknis cagar budaya
			Rendahnya pelestarian kebudayaan daerah	Terbatasnya event festival budaya yang diselenggarakan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016–2021 adalah: ***“Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Berbudaya, dan Religius menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa:

1. Masyarakat yang Aman

Masyarakat yang aman adalah terwujudnya kondisi masyarakat Buton Utara yang merasa bebas dari bahaya dan terlindungi dari sesuatu yang membuat perasaan menjadi tidak nyaman. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sepatutnya didahului oleh perasaan aman yang dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat maksimal mengembangkan diri dalam upaya mewujudkan Buton Utara yang maju dan sejahtera. Perwujudan pokok visi ini ditandai dengan terciptanya tertib sosial, rendahnya konflik baik secara vertikal maupun horizontal, rendahnya kriminalitas dan gangguan ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat.

2. Masyarakat yang Berbudaya

Masyarakat yang berbudaya adalah terwujudnya masyarakat Buton Utara yang senantiasa menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia adalah suatu perbuatan yang baik, benar dan adil, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Buton Utara yang berbudaya mengandung arti memiliki perilaku yang dijalankan sesuai moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan sesuai dengan hukum negara dalam menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan kehidupan bermasyarakat. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh termanifestasikannya nilai-nilai budaya sesuai jati diri lokal dan bangsa dalam budi pekerti yang baik.

3. Masyarakat yang Religius

Masyarakat yang religius adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial dalam konteks iman dan takwa karena kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan tanpa iman dan takwa hanya akan menjerumuskan dalam jurang kehancuran. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh meningkatnya pelaksanaan ibadah dan pengamalan

nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan baik secara individu maupun sosial.

4. Buton Utara yang Maju

Buton Utara yang maju adalah terwujudnya Buton Utara yang tumbuh dan berkembang secara optimal, memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam hal ini Kabupaten Buton Utara berupaya semaksimal mungkin dalam mensejajarkan dirinya dengan daerah-daerah lain yang telah maju. Hal ini diawali dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor infrastruktur pelayanan dasar. Kedua pilar inilah yang nantinya dapat menunjang pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di Kabupaten Buton Utara. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan terpenuhinya infrastruktur wilayah.

5. Buton Utara yang **Sejahtera**

Buton Utara yang sejahtera adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material dan jasmaniah juga spiritual atau rohaniah yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektual. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai sentosa dan makmur. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perasaan tenang dan rasa aman dalam hidupnya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditempuh dengan misi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan.

Misi ini mencakup upaya-upaya umum dalam pembangunan dan pelayanan pendidikan, pembangunan dan pelayanan kesehatan, pengelolaan kebudayaan dan pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan keagamaan.

- (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur (terutama infrastruktur dasar) secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya umum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam pemenuhan infrastruktur wilayah.

- (3) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong agenda reformasi birokrasi guna mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*).

- (4) Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya umum dalam pembangunan pertanian secara umum serta pengembangan usaha kecil dan menengah guna mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Buton Utara yang maju dan sejahtera.

- (5) Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara keanekaragaman sumberdaya alam, pengendalian kerusakan lingkungan serta penataan keindahan dan kebersihan lingkungan agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat namun tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut.

- (6) Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat.

Misi ini mencakup upaya umum dalam mengembangkan kerjasama antar daerah serta mewujudkan hubungan kerjasama

dengan berbagai lembaga internasional guna membuka peluang pengembangan daerah yang lebih baik.

- (7) Menerapkan sistem keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat secara persuasif, humanis dan egaliter.

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan dan memelihara kondisi aman, tertib, tenteram dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

- (8) Membangun dan meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah berbasis data secara online.

Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan adanya sistem informasi daerah berbasis elektronik sehingga sistem *e-government* dapat berjalan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu

Sesuai dengan Misi Kesatu: *Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan*, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan Misi Kesatu: Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya. dengan **Sasaran:** Meningkatnya ketahanan budaya daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keempat

Sesuai dengan Misi Keempat: *Meningkatnya dan mendorong tumbuhnya ekonomi pariwisata yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan* maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan Misi keempat: Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil produksi ekonomi pariwisata. dengan **Sasaran:** Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor ekonomi pariwisata.

3. Tujuan dan Sasaran Renstra Pariwisata dan Kebudayaan

- a. **Tujuan Restra sesuai Misi Kesatu:** Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Kesenian Daerah, dengan **Sasaran:**
1. Meningkatnya revitalisasi cagar budaya
 2. Meningkatnya festival budaya
- b. **Tujuan Restra sesuai Misi Keempat:** Meningkatnya kunjungan para wisatawan, dengan **Sasaran:**
1. Meningkatnya ekonomi masyarakat
 2. Meningkatnya produksi hasil kerajinan industri kreatif
 3. Meningkatnya promosi seni budaya

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni: **“MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA”**

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementrian Pariwisata 2015-2019 adalah:

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
- 2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
- 4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

3.4. Telaah Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara

Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara adalah merujuk pada 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni: ***“Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional sehingga Bangsa Indonesia dapat Maju dan Bangkit bersama Bangsa-Bangsa Asia lainnya”***

Terkait dengan misi di atas maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara tidak lagi menetapkan visi terbaru melainkan hanya dengan melaksanakan program pemerinath pusat (Kementerian Pariwisata republik Indonesia) yang searah sebagai visi pembangunan yang ditetapkan. Berdasarkan visi di atas dapat sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu **terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat**, selama periode pemerintahan tahun 2018-2023. Visi di atas dijabarkan melalui Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan ke dalam 4 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan lingkungan, politik, serta iman dan takwa
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi
3. Memajukan birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) serta peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sosial dan ekonomi.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan ruang nasional, provinsi dan kabupaten serta;
- b. Acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten.

Kedudukan RTRW sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah untuk rencana implementasi program, sehingga lokasi yang ditetapkan bersesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Terkait dengan kebijakan struktur ruang kabupaten, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pusat pelayanan kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kawasan yang strategis, sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selalu berkaitan dengan pengembangan kawasan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Buton Utara adalah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni adanya penetapan kawasan peruntukan pariwisata yang prioritas sebagai berikut:

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan

Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:

- a. Benteng Bangkudu di Kecamatan Kulisusu
- b. Benteng Lipu di Kecamatan Kulisusu
- c. Benteng Pangilia di Kecamatan Kulisusu
- d. Benteng Gantara di Kecamatan Kambowa
- e. Benteng Baluara di Kecamatan Kambowa
- f. Benteng Kaburontono di Kecamatan Kambowa
- g. Benteng Doule di Kecamatan Kulisusu Utara
- h. Mesjid Benteng Keraton Lipu di Kecamatan Kulisusu

Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagai berikut:

- a. Pantai Membuku di Kecamatan Kulisusu
- b. Pantai Bonelipu di Kecamatan Kulisusu
- c. Wisata Mangrove di Teluk Kulisusu di Kecamatan Kulisusu
- d. Wisata Bahari di Kecamatan Kulisusu dan Wakorumba Utara
- e. Mata air di Pasarambolaea di Kecamatan Kulisusu
- f. Mata air Eengkapala di Kecamatan Kulisusu
- g. Mata air EEnunu di Kecamatan Kulisusu
- h. Mata air EEmoloku di Kecamatan Kulisusu
- i. Mata air Cinariene di Kecamatan Kulisusu
- j. Permandian air panas di Kecamatan Bonegunu dan Kambowa

- k. Air Terjun Latambera di Kecamatan Bonegunu
- l. Permandian Matantahi di Kecamatan Kulisusu
- m. Gua Alam di Kecamatan Kulisusu
- n. Wisata alam terbatas pada suaka margasatwa Buton Utara yang terdapat di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Wakorumba Utara, Bonegunu dan Kulisusu Barat

Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas:

- a. Mata Rumbia terdapat di Kecamatan Kulisusu
- b. Renana Sarana Olahraga (SOR) seluas 30 Ha terdapat di Kecamatan Kulisusu
- c. Rencana stadion dayung di Kecamatan Kulisusu
- d. Rencana lapangan tembak di Kecamatan Kulisusu
- e. Rencana kolam renang di Kecamatan Kulisusu
- f. Alun-alun Kulisusu di Kecamatan Kulisusu

Kawasan pariwisata alam yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan pariwisata (WPP) meliputi Pantai Bonelipu dan Pantai Membuku.

3.5.2. Kajian Lingkungan Hidup strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dalam rangka pengelolaan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Buton Utara tahun 2018 belum ada sehingga tidak dapat disajikan dalam kelengkapan dokumen restra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

3.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, sehingga isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara dalam lima tahun (2016-2021) mendatang sebagai berikut:

- a. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi
- b. Rendahnya kontribusi nilai-nilai budaya terhadap pemajuan kebudayaan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan yang ditetapkan adalah mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat merumuskan arah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dari tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai oleh OPD dalam jumlah waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantuan kinerja OPD sehingga menjadi alat pemacu bagi organisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 selanjutnya diuraikan sesuai dengan visi misi yang ditetapkan

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran (Ukuran/ Penanda)	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2015	2016	2017	2018	2019					2020	2021	2015	2016	2017	
meningkatnya kontribusi sektor wisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pdrb sektor pariwisata	8,34 %	8,75 %	8,72 %	8,91 %	10,00 %	11,00 %	12,00 %	meningkatnya kunjungan wisatawan	persentase peningkatan kunjungan wisata	71.51 %	72.45 %	86.66%	86.88 %	86.99 %	87.77 %	89.06%
										persentase peningkatan destinasi wisata	0%	50,00%	50,00%	75,00 %	77,78%	80,00%	81,82%
										persentase hasil kajian potensi pariwisata dan kebudayaan	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
										persentase peningkatan bintek industri kreatif	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										persentase kuantitas pengurus lembaga adat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
										persentase kuantitas kerja sama dengan industri kreatif	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
										persentase peningkatan pokdarwis	0%	0%	0%	80,00 %	83,33 %	85,71 %	100%

										persentase peningkatan promosi pariwisata	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
meningkatnya ketahanan budaya	presentase cagar budaya yang dilestarikan	45,46 %	54,55 %	63,64 %	72,73 %	81,82 %	90,91%	100%	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	persentase peningkatan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	33,33%	57,14%	62,50%	66,67 %	70,00%	72,73%	72,73%
									h	presentase festival budaya yang diselenggarakan	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara.

Arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah dan strategi program pembangunan Kabupaten Buton Utara.

Ruang lingkup kebijakan dan program di bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat disertai upaya penggalan dan pengembangan potensi pariwisata untuk memacu perkembangan perekonomian sektor pariwisata dengan program penataan kawasan wisata andalan, peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan, dan pengembangan potensi pariwisata.
2. Pengembangan kebudayaan daerah yang berbasis lokal disertai dengan upaya pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah melalui kajian teknis dan pencatatan cagar budaya serta penyelenggaraan festival budaya daerah.

Sebagai kebijakan strategi operasionalnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kunjungan wisatawan
2. Mendorong pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana objek destinasi wisata
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan baik melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, masyarakat, maupun pelaku usaha
4. Peningkatan penggunaan bahasa asing melalui pelatihan pemandu wisata
5. Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* untuk mendukung pembangunan sarana prasarana pariwisata yang terpadu.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menciptakan suasana yang kondusif, iklim usaha yang baik dan terwujudnya sapta pesona.
7. Melakukan penyebaran informasi promosi pariwisata melalui media sosial, pameran, dan sarana lainnya.
8. Peningkatan ketahanan budaya
9. Peningkatan pelestarian cagar budaya dengan memastikan nilai sejarahnya.

10. Meningkatkan pengetahuan dan apresiasi kepada masyarakat terhadap penggiat seni dan budaya tradisional sebagai jati diri daerah.

Secara kolektif, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera				
Misi I	<i>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan</i>				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil produksi ekonomi pariwisata	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor ekonomi pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan destinasi wisata	Pembentukan perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda)
Misi IV	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil produksi ekonomi pariwisata				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas manusia dengan seutuhnya	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah	Meningkatnya ketahanan budaya terhadap pemajuan kebudayaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Peningkatan revitalisasi cagar budaya secara terpadu	Peningkatan kajian teknis cagar budaya yang dilestarikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Kerja dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2018

Program adalah *instrument* kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara untuk mencapai sasaran dan memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara.

Dalam restra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan lokalitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara antar lain program / kegiatan lintas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Buton Utara dan program /kegiatan kegiatan kewilayahan.

Program/kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara. Program lintas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Dinas dan Badan di Kabupaten Buton Utara. Program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antara kementerian atau lembaga atau SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.

Program lokalitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara tahun 2018, adalah:

1. Program Periodik.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Program dan Kegiatan.
 - Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaraan Bermotor
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pengadaan Komputer
 - Pengadaan Alat-Alat Studio
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
7. Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
- Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)
 - Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
8. Program pengembangan pemasaran pariwisata

- Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
 - Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
 - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
 - Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
 - Kemilau Sulawesi
 - Kegiatan Dekranasda
9. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
 - Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal daerah
 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
 - Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, Museum dan peninggalan bawah air
 - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
 - Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
11. Program Pengembangan destinasi pariwisata
- Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
 - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
 - Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
13. Program Pengembangan Kemitraan
- Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
 - Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya
 - Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Program Nasional tentang APBN Dana Alokasi Khusus atau Dana Dekonsentrasi Tahun 2018 tidak ada yang masuk dalam program pengembangan pariwisata dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Buton Utara karena disebabkan beberapa alasan yaitu :

1. Bahwa usulan program dan kegiatan di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 tentang bantuan reguler sarana prasarana objek destinasi wisata belum diberikan bantuan karena belum memenuhi persyaratan yakni Dokumen dan Perda Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB). sedangkan untuk promosi seni dan budaya tinggal mengirimkan informasi mengenai nama atau jadwal event festival atau sejenisnya untuk menjadi kalender nasional. Promosi bisa melalui email atau situs Kementerian Pariwisata dalam bentuk naskah, gambar, atau video dengan durasi tertentu agar bisa dipromosikan melalui media televisi nasional atau swasta
2. Bahwa usulan program kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Kebudayaan tidak diterima karena syarat untuk mendapatkan anggaran kegiatan rehabilitasi cagar budaya Benteng Bangkudu dan Benteng Lipu Kulisusu belum memenuhi persyaratan yakni belum memiliki dokumen kajian teknis cagar budaya; dan bantuan revitalisasi lembaga adat; bantuan sarana dan prasarana kesenian; bantuan revitalisasi komunitas adat tidak memenuhi persyaratan kriteria mendapatkan bantuan.

Secara ringkas rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran 1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

6.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting untuk memastikan kepastian anggaran terhadap rencana kerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara tahun 2018. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara tahun 2018 memastikan dapat memberi kontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara yang mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pdrb sektor pariwisata	8,34%	8,75%	8,72%	8,91%	10,00%	11,00	12,00%
presentase cagar budaya yang dilestarikan	45,46%	54,55%	63,64%	72,73%	81,82%	90,91%	100%

Indikator Sasaran (Ukuran/ Penanda)	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
persentase peningkatan kunjungan wisata	71.51 %	72.45 %	86.66 %	86.88 %	86.99 %	87.77 %	89.06 %
persentase peningkatan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	33,33%	57,14%	62,50%	66,67%	70,00%	72,73%	72,73%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara periode 2016-2021 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Selanjutnya koordinasi antar program dan kegiatan pada *stakeholders* sangat mendukung untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan dan waktu pelaksanaan yang tepat.

Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara akan lebih terarah dan konsisten guna menunjang pemerintahan Kabupaten Buton Utara yang bersih, berwibawa, dan semakin meningkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Buton Utara yang aman, religi dan berbudaya.

Buranga, Januari 2019



Lampiran 1. **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**